



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 73 /UN26/RT/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA SECARA BERSAMA
(RESOURCE SHARING)

UNTUK KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Universitas Lampung memiliki sumber daya dan/atau fasilitas yang tersebar di seluruh unit kerja sebagai penunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan, maka fasilitas penunjang pembelajaran dapat dipakai secara bersama oleh banyak program studi di Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Bersama (*Resource Sharing*) untuk Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA SECARA BERSAMA (*RESOURCE SHARING*) UNTUK KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Bersama (*Resource Sharing*) untuk Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KEDUA : Seluruh sumber daya termasuk fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Lampung yang tersebar di seluruh unit kerja dapat dipakai dan dimanfaatkan secara bersama (*resource sharing*) oleh sivitas akademika Universitas Lampung pada seluruh strata dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

KETIGA : Penggunaan sumber daya secara bersama (*resource sharing*) dilakukan dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dari pengguna utama.

KEEMPAT : Penggunaan sumber daya secara bersama (*resource sharing*) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

INIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro;
4. Ketua SPI;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala UPT;
Universitas Lampung.